



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 22 TAHUN 2007

### TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 6 (ENAM) BUAH RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Tata Usaha Hasil Hutan Hak/ Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Pada PD BPR Kabupaten Tasikmalaya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Pada PDUP Kabupaten Tasikmalaya, telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
  - c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", diatas, menyetujui 6 (enam) buah rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1394/Menkes/SK/2002 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan** :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 19 Juli 2007;
  2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 19 Juli 2007;
  3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Juli 2007.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang ;

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
2. Tata Usaha Hasil Hutan Hak/ Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya;
3. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat;
4. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Pada PD BPR Kabupaten Tasikmalaya;
5. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
6. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Pada PDUP Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 19 Juli 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN